

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan normatif. Pendekatan yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian dilapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam analisis perbankan terhadap Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencegahan dan Penghimpunan Dana Ilegal di Masyarakat. Namun demikian penulis juga tetap menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder.

##### **1. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data lapangan, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan para narasumber.
- b. Data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan, seperti buku-buku hukum, hasil penelitian dan literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian tersebut.

##### **2. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

###### **a. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, yaitu pada Kepala Otoritas Jasa Keuangan di provinsi Lampung mengenai Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencegahan Dan Penghimpunan Dana Ilegal di Masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu, data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan :

1. Bahan hukum primer terdiri dari Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang mengatur tentang Otoritas Jasa Keuangan sekaligus yang mengatur perbankan yaitu pasal 34 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.
2. Bahan hukum sekunder, bersumber dari bahan hukum yang membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, berbagai buku hukum yang mengarah tentang Otoritas Jasa Keuangan.

c. Data Tersier

Data Tersier yaitu bahan-bahan yang bersumber dari Internet.

**C. Penentuan Narasumber dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung di JL. Way Sekampung No.9 pahoman Bandar Lampung, dan narasumber dalam penelitian ini adalah :

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung | : 1 (satu) orang |
| 2. Staf Pengawas Industri Keuangan Non Bank              | : 1 (satu) orang |
| <hr/>  |                  |
| Jumlah   | 2 (dua) orang    |

**D. Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data**

**1. Metode Pengumpulan Data**

**a. Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan dengan langkah-langkah :

- 1) Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau narasumber yang ada hubungannya dengan penerapan sistem tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan terhadap pencegahan dan penanggulangan penghimpunan dana ilegal di masyarakat pada kantor Otoritas Jasa Keuangan di Provinsi Lampung.

- 2) Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari bahan-bahan dokumen baik peraturan perundang-undangan, catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip lainnya.

#### **b. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu membaca, mengutip buku-buku atau referensi serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada dengan permasalahan yang akan di teliti dalam penulisan proposal ini.

### **2. Metode Pengelolaan Data**

Data yang telah di kumpulkan kemudian akan diolah dengan cara sebagai berikut :

- a. Editing yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang di peroleh, apabila masih belum lengkap maka di usahakan melengkapi kembali dengan melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan. Selain itu juga melakukan pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang di peroleh.
- b. Klasifikasi yaitu pengelolaan atau pengelompokan data menurut pokok bahasanya yang telah ditemukan.
- c. Sistematikasi yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok pembahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan tersebut.

### **3. Analisis Data**

Dalam tahap analisis data ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan cara dideskriptifkan dalam bentuk menguraikan secara keseluruhan agar lebih mudah untuk dimengerti serta dapat menginterpretasikan dan menyimpulkan suatu permasalahan dalam penelitian guna menjawab rumusan masalah yang diteliti.